

No: 05/MasukanABDI/RPP82-2012/X/2018

Jakarta, 26 Oktober 2018

Kepada Yth,
Menteri Komunikasi dan Informatika – Bapak Ir Rudiantara
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat no. 9
Jakarta 10110 – Indonesia

Perihal: Masukan ABDI terhadap rencana revisi PP 82-2012 agar tetap mengedepankan Perlindungan Data Pribadi Masyarakat dan Kedaulatan Negara RI

Dengan Hormat,

Ijinkan kami, **ABDI (Asosiasi Big Data & AI)** untuk memberikan masukan pada rencana Revisi Peraturan Pemerintah (PP) RI tentang **Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) Nomor 82/ 2012**, disingkat menjadi PP 82/2012 pada 2 ayat Pasal 17 dibawah ini:

- Pada **Pasal 17 ayat (2)** ditulis "*Peyelenggara Sistem Elektronik atau disingkat (PSE) untuk Keperluan Publik wajib menempatkan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya*".
- Pada **Pasal 17 ayat (3)** ditulis "*Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penempatan Pusat Data dan Pusat Pemulihan bencana diwilayah Indonesia sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor atau disingkat (IPPS) terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah berkoordinasi dengan Menteri*"

Dengan memperhatikan diskusi diskusi di **WAG Mastel, WAG G-ADEI dan Komunitas Telematika** misalnya dengan **Mastel, APJII, ADEI, ACCI, pelaku industri operator PT Telkom; PT Telkomsel** (dirapat Mastel 23 Oktober 2018 di Gedung Menara Taspen) dan saat acara **DataGovAI 2018** 17 Oktober 2018 di Balai Kartini serta diskusi diskusi yang kami ikuti di **OJK (Otoritas Jasa Keuangan)** beberapa waktu yang lalu, dimana mayoritas menyuarakan keprihatinan terhadap perubahan jika Data Center dari PSE keperluan publik diperbolehkan di luar negeri pada dua ayat pasal 17 diatas, karena ditenggarai akan melemahkan kedaulatan data RI dan juga mengurangi kemampuan melindungi data masyarakat RI.

ABDI berpendapat hampir sama dengan mayoritas stakeholder dari diskusi diskusi tersebut yang tertuang dalam **Masukan atau Posisi ABDI** :

I. Opsi 1 agar membatalkan, menunda rencana revisi PP 82/ 2012 atau mempelajari kembali dengan menimbang masukan masukan dari Komunitas online maupun melalui Rapat didarat.

Mengapa alasan komunitas, asosiasi dan pelaku industri Telematika diatas mayoritas tidak menyetujui jika **Data Center (DC)** ditempatkan diluar negeri karena menimbang:

1. Terjadinya **Level Playing Field (LPF)** jika DC berada di dalam negeri, memberi kesempatan bagi UKM untuk lebih setara dengan pemain Global dan akan mahal dan kalah bersaing dengan pemain global jika data centernya ada diluar negeri. UKM lebih mudah bekerjasama

dengan operator DC dan Clouds domestik atau jika operator asing memindahkan DC nya ke Indonesia ketimbang dengan operator asing tetap DC nya diluar negeri jika PP diamandemen dan diperbolehkan diluar negeri.

2. **Kedaulatan Negara** dengan terjaganya data data masyarakat dan data transaksi dalam negeri. Bayangkan jika data transaksi perbankan; transaksi ecommerce semua diboyong ke luar negeri. Sekarang saja data masyarakat di sosial media mayoritas berada diluar negeri, kedaulatan negara akan lebih baik jika data ini berada didalam negeri.
3. Mendukung/mendorong **tumbuhnya industri lokal**. Banyak sekali bisnis turunan DC atau bisnis supply chain DC yang akan tumbuh dan berdaya saing, jika PP 82/2012 tetap mengedepankan bahwa DC harus diwilayah RI. Buktikan?
Bayangkan bisnis supplier data center mulai dari PC, Server, Rak Data Centre, UPS, Peralatan Cyber Security; Peralatan Physical Security (camera, trap door, scanner) semua jadi tumbuh memasok data center lokal. Artinya menambah TKDN dan GDP secara positif. Bahkan perusahaan AS seperti IBM, Dell, HP dll bisa memasok peralatan Server, Workstation; Perusahaan AS Network (Security) seperti Cisco; Palo Alto; memasok peralatan security. Perusahaan Data Center Global masuk ke Indonesia seperti Akamai; AWS; Alibaba Clouds bukan main peningkatan GDP RI jika semua ini terealisasi.
4. Tercapainya **Efisiensi** Penggunaan Bandwidth karena untuk mencapai DC tidak perlu jalan jalan dulu keluar negeri karena DC berada di wilayah NKRI, jelas efisiensi Penggunaan Bandwidth bagi pengguna DC lokal.
5. **Perlindungan Data Pribadi**. Mengacu pada EU GDPR jelas bahwa Data pribadi Masyarakat Indonesia jelas lebih terlindungi jika datanya berada di wilayah RI, tinggal regulasinya dibuat agar melindungi data konsumen dan masyarakat Indonesia. Alasan bahwa akan banyak hacker bisa dipatahkan misalnya bulan lalu Facebook yang canggih pun di hack jutaan penggunanya; lalu 1.5 juta data Singhealth juga di hack dan diboyong keluar negeri beberapa bulan yang lalu, jadi alasan cyber breach (kebocoran) data adalah masalah global bukan masalah domestik RI saja.
6. **Penegakan/ Kedaulatan Hukum** dapat dilaksanakan seperti sudah jelas Polisi lebih mudah minta data investigasi jika DC nya berada di NKRI ketimbang di luar negeri.
7. Mendorong **Penerima Negara** dari Pajak juga sudah jelas meningkatkan GDP jika DC ada di RI maka domisili perusahaan OTT juga harus ada di Indonesia yang akan mendorong peningkatan pajak domestik dan GDP.
8. **Keamanan Data Warga dan Data Aset Negara** akan lebih akuntabel jika berurusan dengan DC domestik ketimbang urusan dengan DC asing.
9. **Daya saing Industri & Riset Indonesia** sudah jelas harus diperjuangkan, karena teknologi DC bisa lebih kita kuasai jika DC nya berada di Indonesia.
10. Daya saing SDM & Lowongan Tenaga Kerja Indonesia juga sudah jelas, karena jika DC berada di NKRI maka dapat menggunakan tenaga lokal sehingga mengurangi pemborosan devisa menggunakan tenaga asing. Ini juga meningkatkan GDP dan penggunaan SDM RI,

artinya argumentasi bahwa GDP akan turun, malah dengan adanya DC didalam negeri jelas GDP akan meningkat.

Jadi semoga pemerintah menggunakan ke 10 argumentasi diatas, yang jelas meningkatkan GDP Indonesia dan agar tetap mengedepankan kedaulatan negara dan perlindungan data pribadi masyarakat.

II. Opsi ke 2: Jika Pemerintah tetap ingin mengadakan perubahan revisi PP 82 2012 agar DC (**Data Center - Primary**) dan DRC (**Data Recovery Center-Secondary**) di dalam negeri menjadi peraturan reklasifikasi data menjadi **Data Strategis (DAS)**; **Data Resiko Tinggi (DRT)** dan **Data Resiko Rendah (DRR)**, maka ABDI tetap ingin agar:

1. Untuk **DAS** maka **mutlak DC dan DRC nya harus berada di dalam negeri** karena sensitif & strategis misalnya Data KTP; Data transaksi Perbankan dll
2. Untuk **DRT** maka mutlak **DC (primary datanya)** berada di dalam negeri sedangkan **DRC** nya boleh dimana saja asal jika terjadi recovery maka tetap
3. Untuk **DRR** maka DC dan DRC tidak diatur seperti di 1 & 2, meski prioritas diberikan agar DC atau DRC nya minimal di Indonesia.

III. Masukan ketiga: Terkait Klasifikasi Data yang kedepan ditenggarai akan menjadi sangat rancu dan membingungkan Law Enforcement

Mari kita analisa contoh **Data Strategis (DAS)** sebagai berikut:

1. Data Transaksi Perbankan: Sebuah Data transaksi perbankan, maka terdiri dari data yang sifatnya **umum** atau disebut **bukan data privacy** , alias Nama; Alamat; Perusahaan; sedangkan data transaksinya; kode transaksinya itu sifatnya data strategis yang harus disimpan oleh bank atau diatur oleh IPPS seperti BI;
2. Data KTP: Sebuah data KTP (Kartu Tanda Penduduk) kalau hanya Nama; Alamat; Kelamin; Pekerjaan sifatnya masih umum, meski Data KTP adalah Data Strategis; namun misalnya Agama; Status Kawin; Umur adalah data pribadi yang harus dirahasiakan dan sifatnya strategis harus didalam negeri. Apalagi jika Link dengan Data Kartu Keluarga (KK) maka semakin kompleks.

Jadi pada saat perubahan peraturan data klasifikasi ini diberlakukan; maka definisi data strategis ditenggarai akan sumir, karena satu record data strategis (DAS) dapat berisi juga field data kategori umum(alias tidak strategis) atau field data kategori beresiko tinggi bahkan kategori Strategis dalam satu record data misalnya KTP/KK.

Jadi dengan diberlakukan data klasifikasi ini, ditenggarai akan membuat masalah kerancuan klasifikasi data semakin sumir, multi interpretasi dan sulit bagi regulator dan penegakan hukum. Bayangkan saja tanpa data klasifikasi DAS, DRT & DRR, namun menggunakan PP 82 No 2012 versi lama saja sudah tidak mudah untuk menentukan fisik data agar bisa ditempatkan di DC dalam negeri. Apalagi jika di revisi/ diamandemen dengan menambah klasifikasi data DAS,

DRT & DRT, akan membuat masalah klasifikasi data menjadi sangat sulit, multi interpretasi dan menambah kompleksitas bagi semua pihak, termasuk law enforcement nya.

Jadi ABDI menyarankan agar perubahan amandemen RPP 82 No 2012 ini sebaiknya ditunda dan dikaji dengan teliti apakah implementasi klasifikasi data bisa dilakukan dengan baik dan ditenggarai tidak menambah rancu, sumir, ambigius atau multi interpretasi institusi lainnya seperti Law enforcement.

ABDI disahkan dengan Akte Notaris Djasmin, SH., MH. No. 04 tanggal 27 Oktober 2016 sebagai perkumpulan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum & HAM RI Nomor AHU-0077916.AH.01.07. Tahun 2016 Tentang Badan Hukum dengan nama Perkumpulan Basis Data Indonesia disingkat ABDI atau dikenal di publik/umum dengan kepanjangan Asosiasi Big Data & AI.

Demikian masukan dari ABDI dan terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,
ABDI (Asosiasi Big Data & AI)



ASOSIASI BIG DATA INDONESIA

Dr. Rudi Rusdiah, BE.MA (email: rrusdiah@yahoo.com; rudi.rusdiah@budiluhur.ac.id)
Ketua Umum

Tembusan:

1. *Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Jl. Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat 10110*
2. *Kementerian Sekretariat Negara RI, Jl. Veteran No. 17-18 Jakarta Pusat 10110*
3. *Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, Jl. Veteran No. 16 Jakarta 10110*
4. *Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Jl. Harsono RM No 70, Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan. 12550*
5. *Dirjen APTIKA Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110 – Indonesia*
6. *Arsip.*